

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
UNSUR PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG UNSUR PELAKSANA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Padang;
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP;
3. Unsur Pelaksana Penjaminan adalah unsur di bawah Rektor yang bertugas dalam penjaminan mutu di UNP.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR

UNSUR PELAKSANA PENJAMINAN MUTU

Pasal 2

- (1) Unsur Penjaminan Mutu UNP berkedudukan di bawah Rektor.
- (2) Unsur Penjaminan Mutu UNP mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik UNP.

Pasal 3

Unsur Penjaminan Mutu UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk BPMI.

Pasal 4

- (1) BPMI memiliki fungsi melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik UNP.
- (2) BPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Pusat; dan
 - d. Subbagian Umum.

Pasal 5

- (1) Kepala BPMI sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a, bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala BPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran BPMI;
 - b. mengusulkan kebijakan sistem penjaminan mutu UNP;
 - c. mengoordinasikan dan mengusulkan standar UNP;
 - d. mengoordinasikan kegiatan pengendalian sistem penjaminan mutu UNP;
 - e. memantau kegiatan pengendalian sistem penjaminan mutu UNP;
 - f. mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik UNP;
 - g. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu UNP;
 - h. melakukan evaluasi dan kajian usulan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi;
 - i. melakukan evaluasi dan kajian usulan pendirian, serta perubahan dan penutupan fakultas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Rektor.

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi Kepala BPMI;

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. memiliki kompetensi manajerial;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala BPMI yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki pengalaman paling rendah sebagai pemimpin pada Program Studi, unit pelaksana teknis, atau unit lain setara paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- i. memiliki wawasan kebangsaan;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memiliki integritas akademik; dan
- m. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Kepala BPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala BPMI selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris BPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala BPMI.
- (2) Sekretaris BPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pusat pada BPMI;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pendampingan persiapan kegiatan akreditasi;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan sistem penjaminan mutu UNP;
 - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan UNP;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu UNP;
 - f. memberikan dukungan administrasi BPMI;
 - g. melaksanakan tata kelola program kerja;
 - h. menyusun laporan program kerja BPMI; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala BPMI.

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi Sekretaris BPMI;

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki kompetensi manajerial;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Sekretaris BPMI yang sedang menjabat;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- f. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- g. memiliki wawasan kebangsaan;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memiliki integritas akademik; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 10

- (1) Sekretaris BPMPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Sekretaris BPMPI selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pengajaran; dan
- b. Pusat Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipimpin oleh Kepala pusat.
- (2) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BPMPI melalui Sekretaris BPMPI.

Pasal 13

Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertugas:

- a. menyusun target pencapaian jangka pendek menengah dan panjang sistem penjaminan mutu bidang Pendidikan dan Pengajaran;

- b. mengolah, menganalisis, dan mempublikasikan data hasil evaluasi sistem penjaminan mutu bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- c. menganalisis hasil evaluasi audit mutu internal bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- d. mengelola serta mengoordinasikan data dan informasi sistem penjaminan mutu UNP bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- e. melaksanakan koordinasi persiapan akreditasi program studi;
- f. menelaah usulan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi;
- g. menelaah usulan pendirian, perubahan serta penutupan fakultas; dan
- h. tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPMI.

Pasal 14

Kepala Pusat Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertugas:

- a. menyusun target pencapaian jangka pendek menengah dan panjang sistem penjaminan mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. mengolah, menganalisis, dan mempublikasikan data hasil evaluasi sistem penjaminan mutu bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. menganalisis hasil evaluasi audit mutu internal bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. mengelola serta mengoordinasikan data dan informasi sistem penjaminan mutu UNP bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan audit mutu internal bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- f. tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPMI.

Pasal 15

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan layanan teknis pada BPMI.

Pasal 16

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala BPMI melalui Sekretaris BPMI.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kepala dan Sekretaris yang sudah diangkat dan dilantik sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni